



PUTUSAN

Nomor : 202/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut pada tingkat pertama menyatakan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan sebagai berikut:

Hamsah bin Syahrudin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di kelurahan Manisa, Kecamatan Manisa, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

Syahida binti Arsyad, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun Pappareang, Desa Mattiro tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan Surat permohonan untuk menalak istrinya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 02 April 2013 dibawah Register Perkara Nomor 202/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/i6/X/2008 , tertanggal 15 oktober 2008, yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Mattiro Soompe, Kabupaten Pinrang .



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikan pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Dusun Pappareang.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :Asmaulusna binti Hamsah, berumur 2 tahun 4 bulan. Dan saat ini anak tersebut tinggal bersama termohon.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut :
 - a. Termohon bersifat cemburu buta bahkan menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Termohon sering menuduh pemohon suka pergi jalan dan merampok, tetapi hal tersebut tidak benar.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan Desember 2012, termohon mengusir pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman termohon.
- 7 Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
- 8 Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak ada upaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai talak terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon Hamsah bin Syahrudin, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Syahida binti Arsyad didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri .

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008, majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 202/Pdt-G/2013//PA.Prg.tanggal 11 Juni 2013, ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil, selanjutnya oleh Ketua dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon .

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2013, pemohon dan termohon hadir dipersidangan, namun sebelumnya perkara ini telah dimediasi tetapi tidak berhasil.

Bahwa termohon pada tanggal 11 Juli 2013, mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin pertama adalah benar dan poin kedua tidak benar kebersamaan pemohon dan termohon yang benar 4 tahun 5 bulan dan poin ketiga benar poin keempat benar dan poin kelima tidak benar saya cemburu buta karena pemohon biasa bawa perempuan ketempat gembala bebeknya atau biasa janji diluar malahan biasa mendatangi rumah perempuan itu .
- Bahwa benar saya sering menuduh suka jalan karena buktinya pemohon selalu meninggalkan rumah sampai bermalam 1/d 3 minggu dan saya tidak tau kemana perginya karena setiap dia keluar tidak bias dihubungi dan bukan saya menuduh sebagai perampok tetapi pemohon sendiri yang mengaku kalau dia menghilang karena ikut sama temannya yang perampok tetapi pemohon sendiri yang mengaku .
- Bahwa bulan Desember 2012 sampai bulan Maret 2013 kami bersama diPalopo karena bawa bebek
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak upaya untuk merukunkan .

Bahwa pemohon pada sidang pertama dan kedua hadir dimuka sidang dan sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir, karena alamat pemohon tidak jelas lagi sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan .



Bahwa pemohon telah dipanggil berkali kali , namun alamat pemohon tidak jelas lagi ,sehingga perkara ini tidak dapat diterima .

Bahwa untuk singkatnya, maka semua Berita Acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas .

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor .202/Pdt-G/2013/PA.Prg.tanggal 11 Juni 2013, oleh Dra.Hj.Sumrah, selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 11 Juli 2013 pemohon dan termohon telah datang menghadap, dan termohon memberikan jawaban bahwa yakni sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan .

Menimbang bahwa oleh karena pemohon telah dipanggil beberapa kali ke alamat tersebut, namun ternyatapun sudah tidak berada di alamat tersebut dan pemohon sudah tidak pernah hadir lagi dipersidangan selanjutnya .

Menimbang bahwa pemohon ternyata sudah tidak bertempat tinggal dialamat tersebut, sehingga identitas pun tidak jelas/kabur, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklard).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perceraian ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima .
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Pinrang yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 8 Syawal 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Nuraeni S, S.H.,M.H. ketua majelis, Dra.Nurmiati, M.HI. dan Dra. Hj. Miharah,S.H. masing-masing hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh H.Imran,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh termohon diluar hadirnya pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Nurmiati, M.HI.

Nuraeni S, S.H.,M.H..

Dra. Hj. Miharah,S.H.

Panitera Pengganti,

H.Imran,S.Ag.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)